



Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2021

Opini Seluma Turun Lagi

Bengkulu – Humas BPK

Pada hari ini, Jumat 20 Mei 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik KM 8 Kota Bengkulu.

LHP diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu **Muhammad Hidayat** yang juga memuat opini terkait dengan kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK, baik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), *adverse* atau *disclaimer* merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian laporan keuangan, bukan “kebenaran” suatu laporan keuangan. Jadi tidak ada jaminan bahwa suatu laporan keuangan bebas dari fraud ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD TA 2021 pada Pemkab Seluma, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini WDP kepada Pemkab Seluma.

Akun yang menjadi pengecualian dalam LKPD Kabupaten Seluma TA 2021 yaitu pada Akun Belanja Barang dan Jasa, khususnya pada Sub Akun Belanja Perjalanan Dinas dan Sub Akun Belanja Barang Pakai Habis, Jasa Kantor, dan Belanja Pemeliharaan.

Permasalahan atas Belanja Perjalanan Dinas yang terjadi merupakan permasalahan pertanggungjawaban atas biaya akomodasi yang terus berulang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan nilai permasalahannya meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya, sebagian besar permasalahan pertanggungjawaban atas biaya akomodasi terjadi pada perjalanan dinas yang menggunakan transportasi darat. Permasalahan tersebut juga menjadi permasalahan belanja perjalanan dinas atas biaya transportasi berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat.

Selain itu, permasalahan terkait Belanja Barang Pakai Habis, Jasa Kantor, dan Belanja Pemeliharaan merupakan permasalahan atas ketidaksesuaian pengeluaran belanja dengan pengeluaran riil yang juga merupakan permasalahan berulang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan nilai permasalahannya meningkat setiap tahunnya.

Terdapat kelemahan terkait pengendalian Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum menggunakan mekanisme non tunai, adanya pertanggungjawaban belanja ganda yaitu transaksi pembayaran utang menggunakan mekanisme LS yang juga dipertanggungjawaban melalui mekanisme GU pada penyedia, serta Belanja Barang dan Jasa yang sudah terealisasi namun masih terutang.

Opini WDP yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Seluma atas LKPD TA 2021 menurun dari opini yang diberikan BPK pada LKPD TA 2020 yaitu WTP.

Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Namun, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak

adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal tersebut harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin memengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Opini yang diberikan oleh BPK merupakan pernyataan profesional BPK mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* di masa yang akan datang.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sebagai informasi, sampai dengan Semester II TA 2021 tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemkab Seluma mencapai 66,00% atau peringkat sepuluh di wilayah Bengkulu.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (***/htu)

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Contact Person:

Rony Setyo Kurniawan
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu